

Judge's Advice in the Decisions of Marriage Dispensation Cases: Analysis Based on PERMA No. 5 of 2019

Tiara Maharani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

tiaramaharani@student.ub.ac.id

Fitri Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

fitri.hidayat@ub.ac.id

Rumi Suwardiyati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

rumisuwardiyati@ub.ac.id

Abstract:

After the enactment of changes to the minimum marriage age in Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974 on Marriage, as well as Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, underage marriage remains a significant issue in Indonesia. PERMA Number 5 of 2019 serves as a guideline for judges in adjudicating marriage dispensation requests. In determining these requests, some decisions take judicial advice into account, while others do not. This study aims to analyze judges' perspectives in interpreting the principle of child development when making decisions on marriage dispensation cases based on PERMA Number 5 of 2019. By reviewing 18 case rulings from 2020 to 2023, this study evaluates the extent to which judicial advice contributes to the protection of children's rights and whether the legal considerations taken align with the principle of child development protection. The analysis results indicate that judges who provide advice in their rulings cannot automatically be said to have considered the principle of child development as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, and vice versa. This finding highlights differences in interpretation and application of the principle of child development in marriage dispensation cases across various religious courts.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Marriage age.

Nasihat Hakim Dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin: Analisis Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019

Abstrak:

Setelah diundangkannya perubahan batas minimal usia kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, perkawinan di bawah umur masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, terdapat putusan yang mempertimbangkan nasihat dan yang tidak mempertimbangkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hakim dalam memaknai asas tumbuh kembang anak dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dengan meninjau 18 penetapan perkara dari tahun 2020 hingga 2023, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pemberian nasihat oleh hakim berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak anak dan apakah pertimbangan hukum yang diambil telah sesuai dengan prinsip perlindungan tumbuh kembang anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim yang dalam putusannya memberikan nasihat tidak serta-merta dapat dikatakan telah mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan penerapan asas tumbuh kembang anak dalam perkara dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Usia Nikah.



© 2025 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat baik hubungan yang bersifat privat maupun publik. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai sistem kontrol sosial dan penjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang kerap mengalami perubahan. Sebelum tahun 1975 perkawinan diatur oleh berbagai macam hukum antara lain hukum perkawinan adat bagi orang Indonesia, hukum perkawinan islam bagi orang Indonesia yang menganut agama islam, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi keturunan eropa, tionghoa, dan timur asing, Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC) bagi orang Indonesia yang menganut agama kristen, Regeling op de Gemengde Huwelijken atau Peraturan Perkawinan Campuran bagi orang yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pengaturan perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan.

Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan memiliki 4 unsur yaitu ikatan laki-laki dan Wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mulanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pada pasal 7 bahwa Batasan minimal untuk dapat melakukan perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Kemudian dalam perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan minimal untuk dapat melakukan perkawinan baik bagi perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Diharapkan kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Perkawinan menurut Undang-Undang bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu persoalan yang menjadi sorotan berbagai pihak, tidak hanya oleh pihak yang bersangkutan, tetapi juga pemerintah, akademisi, organisasi pegiat perlindungan anak, dan pihak-pihak lainnya. Pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi pemenuhan hak anak. Selain itu perkawinan di bawah umur cenderung memicu sulitnya akses pendidikan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyakit terkait organ reproduksi, kemiskinan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Pada bulan Februari 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (STRANAS PPA). Tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 6,9% pada tahun 2023 untuk perempuan usia 20- 24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.³

PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi Kawin. Isi PERMA ini mempertimbangkan beberapa aturan hukum baik nasional maupun internasional. Salah satu asas yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA ini adalah asas hak hidup dan tumbuh kembang anak yang tercantum dalam pasal 2 huruf b. Lebih lanjut pada pasal 12 dijelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memberi nasihat kepada para pihak baik kepada pemohon, anak, calon suami/ istri, serta orang tua/ wali dari calon suami/ istri. Ketika terjadi perkawinan di bawah umur maka terjadi kemungkinan resiko yang akan terjadi seperti berhentinya pendidikan bagi anak, masalah psikologis anak, serta menimbulkan kemungkinan ketidaksiapan fisik khususnya organ reproduksi anak. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

¹ Andi Samsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Disertasi, 2011)

² H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

³ Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Bappenas, 2020)

Penulis kemudian meneliti 18 penetapan hakim, yaitu penetapan nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Nbr, 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, 0023/Pdt.P/2020/PA.Dp, 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 184/Pdt.P/2020/PA.Sal, 228/Pdt.P/2020/PA Pkj, 256/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 259/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 261/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 759/Pdt.P/2020PA.Cbn, 0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra, 18/Pdt.p/2021/PA Tas, 0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp, 15/Pdt.P/2022/PA.Sry, 5/Pdt.P/2023/PA.Thn, 201/Pdt.P/2023/PA SJJ, dan 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mengkaji terkait asas tumbuh kembang anak dalam pasal 2 huruf b dan pasal 12 ayat (2) huruf a yang tercantum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin. Perspektif hakim inilah yang kemudian dianalisis dalam penelitian ini, bagaimana hakim memaknai asas tumbuh kembang anak dalam mengadili dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau dikenal *legal research*. Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan penelitian doktrinal, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan- perundang- undangan, putusan/ penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini akan membahas mengenai peristiwa hukum yaitu pelaksanaan dispensasi kawin di Indonesia yang saat ini diketahui berada dalam angka yang tinggi. Penelitian ini akan membahas mengenai perspektif hakim dalam penerapan asas tumbuh kembang anak dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, dan apakah asas tersebut sudah diterapkan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang- undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Dalam pendekatan ini peneliti akan memperhatikan hierarki dan substansi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin serta peraturan perundang- undangan lain terutama yang berhubungan yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi tentang Hak- Hak Anak. Peneliti akan mencari apa pertimbangan hakim yang mendasari putusannya terutama terkait berlakunya asas tumbuh kembang bagi anak dan penerapannya menurut pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin.

Peneliti menggunakan berbagai jenis bahan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peraturan perundang- undangan yang digunakan oleh peneliti adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2011)

tentang Pedoman Dispensasi Kawin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum terkait dengan pembahasan peneliti. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta surat kabar. Seluruh bahan hukum didapatkan melalui studi perpustakaan dan maya.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum gramatikal dan sistematis. Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran hukum dalam menafsirkan undang-undang dengan memperhatikan kata dalam hubungan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya baik yang terdapat dalam satu aturan maupun yang ada dalam aturan lainnya. Peneliti akan memperhatikan undang-undang dengan memperhatikan hubungan antar pasal baik yang terdapat dalam satu aturan maupun yang ada dalam aturan lainnya dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin. Selanjutnya peneliti memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Perspektif Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Memperhatikan Asas Tumbuh Kembang Anak Dengan Implementasi Berupa Nasihat

Hak tumbuh kembang anak berupa pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah hal yang sangat penting bagi anak sejak usia dini. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Mempertimbangkan pemenuhan hak atas tumbuh kembang anak pada permohonan dispensasi kawin artinya Tindakan, nasihat, pertimbangan, serta putusan hakim harus mengedepankan hak tumbuh kembang anak. Dalam pertimbangan hakim, tidak hanya mempertimbangkan kehendak dan persetujuan anak terkait perkawinan yang disampaikan melalui keterangannya. Tetapi juga harus dengan pertimbangan matang terkait dengan aspek dan dampak yang akan terjadi bila perkawinan tersebut terjadi. Apakah dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, dapat memberikan manfaat ataukah justru memberi dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Hadirnya PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. PERMA ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memastikan hak tumbuh kembang anak terpenuhi dengan baik.

Adapun di bawah ini adalah penetapan perkara permohonan dispensasi kawin,⁵ sebagai bahan hukum primer yang telah peneliti telusuri untuk meneliti perspektif hakim dalam memutuskan penetapan permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan asas tumbuh kembang anak dengan implementasi berupa nasihat berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada saat memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 24 April 2024

Tabel 1. Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

NO	NOMOR PENETAPAN	USIA CALON MEMPELAI		AMAR PUTUSAN
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	12/Pdt.P/2020/PA.Nbr	18 tahun 8 bulan	17 tahun	dikabulkan
2	181/Pdt.P/2020/PA.Tas	18 tahun 9 bulan	14 tahun 10 bulan	ditolak
3	0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk	31 tahun	18 tahun 8 bulan	dikabulkan
4	67/Pdt.P/2020/PA.Dpk	26 tahun	17 tahun	dikabulkan
5	184/Pdt.P/2020/PA.Sal	19 tahun 5 bulan	18 tahun	dikabulkan
6	228/Pdt.P/2020/PA Pkj	21 tahun	13 tahun	ditolak
7	256/Pdt.P/2020/PA.Wsp	20 tahun	16 tahun	dikabulkan
8	259/Pdt.P/2020/PA.Wsp	24 tahun	18 tahun	dikabulkan
9	261/Pdt.P/2020/PA.Wsp	20 tahun	14 tahun	dikabulkan
10	0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp	21 tahun	17 tahun 5 bulan	dikabulkan
11	759/Pdt.P/2020PA.Cbn	21 tahun	18 tahun	dikabulkan
12	1172/Pdt.P/2020/PA.Pra	19 tahun	17 tahun	dikabulkan
13	18/Pdt.p/2021/PA Tas	26 tahun	17 tahun	ditolak
14	0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp	28 tahun	18 tahun 9 bulan	dikabulkan
15	15/Pdt.P/2022/PA.Sry	20 tahun	18 tahun	dikabulkan
16	5/Pdt.P/2023/PA.Thn	24 tahun	18 tahun	dikabulkan
17	201/Pdt.P/2023/PA SJJ	16 tahun 6 bulan	17 tahun 6 bulan	ditolak
18	203/Pdt.P/2023/PA. SJJ	19 tahun 11 bulan	15 tahun 7 bulan	dikabulkan

sumber: bahan hukum primer 2024⁶

Pada 18 putusan tersebut terdapat persamaan pada alasan atau latar belakang mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang dianalisis oleh peneliti, yaitu:

1. Karena calon istri atau anak pemohon dan calon suami anak anak pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri
2. Karena calon istri atau anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama
3. Karena para pemohon khawatir akan terjadi hal- hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Penulis menganalisis terkait dengan kewajiban pemberian nasihat oleh hakim kepada para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yang diatur dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pasal tersebut menjelaskan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, mental/ psikologis pada anak. Serta risiko

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 24 April 2024

KDRT yang dapat timbul karena perkawinan di bawah umur. Hasil analisis disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pertimbangan Hakim Atas Asas Tumbuh Kembang Anak Dengan Implementasi Berupa Nasihat

No	Nomor Penetapan	Implementasi Asas Tumbuh Kembang Anak Berupa Nasihat	
		Pasal 12	Pertimbangan Hakim
1	12/Pdt.P/2020/PA.Nbr	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
2	181/Pdt.P/2020/PA.Tas	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim tidak memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
3	0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
4	67/Pdt.P/2020/PA.Dpk	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
5	184/Pdt.P/2020/PA.Sal	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat

		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
6	228/Pdt.P/2020 /PA Pkj	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
7	256/Pdt.P/2020 /PA.Wsp	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
8	259/Pdt.P/2020 /PA.Wsp	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
9	261/Pdt.P/2020 /PA.Wsp	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	

		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
10	759/Pdt.P/2020 PA.Cbn	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim tidak memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim tidak memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim tidak memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
11	0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
12	1172/Pdt.P/2020/PA.Pra	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
13	18/Pdt.p/2021/ PA Tas	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak

14	0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp	Ayat (1)	Hakim Tidak Memberi Nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	
		Ayat (2) huruf c	
		Ayat (2) huruf d	
		Ayat (2) huruf e	
15	15/Pdt.P/2022/PA.Sry	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
16	5/Pdt.P/2023/P A.Thn	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim tidak memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
17	201/Pdt.P/2023/PA SJJ	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi

		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim tidak memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
18	203/Pdt.P/2023/PA. SJJ	Ayat (1)	Hakim memberikan nasihat
		Ayat (2) huruf a & b	Hakim memberi nasihat terkait kemungkinan berhentinya dan kemungkinan berhenti dan putusnya pendidikan sebelum masa wajib belajar
		Ayat (2) huruf c	Hakim tidak memberi nasihat terkait belum siapnya alat reproduksi
		Ayat (2) huruf d	Hakim memberi nasihat terkait mental/ psikologis pada anak dalam pernikahan dini
		Ayat (2) huruf e	Hakim tidak memberi nasihat terkait dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak

sumber: bahan hukum primer 2024⁷

Tabel 3. Perspektif Hakim Memaknai Asas Tumbuh Kembang Anak Dalam Mengadili Dispensasi Kawin Dengan Implementasi Berupa Nasihat

no	Nomor penetapan	Latar belakang Permohonan	Nasihat hakim		Pasal 12 Ayat (1)		Pasal 12 Ayat (2) huruf a & b		Pasal 12 Ayat (2) huruf c		Pasal 12 Ayat (2) huruf d		Pasal 12 Ayat (2) huruf e		Amar putusan
			a da	ti da k	y a	ti da k	y a	ti da k	y a	ti da k	y a	ti da k	y a	ti da k	
1	12/Pdt.P/2020/PA.Nbr	Dikawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan		v		v		v		v		v		v	dikabulkan

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 24 April 2024

[illegible]

16	5/Pdt.P/2023/PA.Thn	Supaya tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan (zina)	v		v		v		v		v		v		dikabulkan
17	201/Pdt.P/2023/PA SJJ	Anak para pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri	v		v		v		v		v			v	ditolak
18	203/Pdt.P/2023/PA. SJJ	Supaya tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan (zina)	v		v		V		v		v			v	dikabulkan
			9	9	7	11	7	11	7	11	7	11	5	13	

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas ditemukan adanya perbedaan perspektif baik antara hakim. Hakim- hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan

permohonan dispensasi berdasarkan sudut pandang hukum islam. Hukum islam bersumber dari:⁸ a) Al- Qur'an; b) As- Sunnah atau Al- Hadis; a) Al- Ra'yu atau Ijtihad.

Dalam pemaparan hakim Pengadilan Agama, hukum islam tidak mengatur terkait batasan minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal yang menjadi menolak ukur adalah kesiapan fisik, biologis, dan psikologis serta kondisi yang disebut baligh.

Menurut pendapat ulama hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan kondisi pelakunya karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu:⁹

1. Wajib, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan
2. Sunnah, yaitu bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina
3. Mubah, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama' hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah
4. Haram, yaitu bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya
5. Makruh, ada 2 pendapat berbeda
 - menurut imam malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya
 - menurut imam syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.

Kitab al- Asybah wa an- Nazhair menjadi kitab fiqh yang sering digunakan Hakim Pengadilan Agama untuk menjadi referensi dalam pertimbangannya memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Dari 18 penetapan yang telah dianalisis, terdapat 4 pola yang terbentuk dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yaitu putusan yang dalam pertimbangannya memberikan nasihat dengan penetapan mengabulkan, putusan yang dalam pertimbangannya memberikan nasihat dengan penetapan menolak, putusan yang dalam pertimbangannya tidak memberikan nasihat dengan penetapan mengabulkan, dan putusan yang dalam pertimbangannya tidak memberikan nasihat dengan penetapan menolak.

Tabel 4. Daftar Kategori Penetapan

Nasihat dikabulkan	– Nasihat – ditolak	Tidak dikabulkan	Nasihat – Tidak ditolak
184/Pdt.P/2020/P A.Sal	181/Pdt.P/2020/P A.Tas	12/Pdt.P/2020/PA.N br	261/Pdt.P/2020/PA. Wsp
759/Pdt.P/2020PA .Cbn	228/Pdt.P/2020/P A Pkj	0023/Pdt.P/2020/PA .Dpk	
15/Pdt.P/2022/PA. Sry	18/Pdt.P/2021/PA. Tas	67/Pdt.P/2020/PA.D pk	

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2019)

⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

5/Pdt.P/2023/PA.T hn	201/Pdt.P/2023/P A SJJ	256/Pdt.P/2020/PA. Wsp
203/Pdt.P/2023/P A. SJJ		259/Pdt.P/2020/PA. Wsp
		0349/Pdt.P/2020/PA .Wsp
		1172/Pdt.P/2020/PA .Pra
		0270/Pdt.P/2021/PA .Wsp

sumber: *bahan hukum primer 2024¹⁰*

Dalam penetapan nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, 228/Pdt.P/2020/PA Pkj, 18/Pdt.P/2021/PA.Tas, 201/Pdt.P/2023/PA SJJ hakim memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak para pemohon. hakim kemudian memberi putusan penetapan menolak dalam dispensasi kawin yang dimohonkan. Perspektif hakim yang memutuskan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut adalah:

1. terkait pendidikan, hakim menilai bahwa wajib belajar 12 tahun merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan untuk mengembangkan dan mencerdaskan sumber daya manusia di Indonesia
2. terkait kondisi psikologis anak pemohon, hakim menganggap bahwa batasan minimal 19 tahun untuk laki-kali dan perempuan diberlakukan karena banyak pertimbangan salah satunya adalah kesiapan mental. anak yang berusia kurang dari 19 tahun cenderung memiliki kondisi psikologis dan mental yang labil sehingga rentan terjadi masalah dan perceraian
3. terkait kondisi kesehatan, perempuan di bawah umur yang hamil dan melahirkan memiliki resiko yang tinggi mengalami gangguan pada alat reproduksi serta resiko meninggal saat melahirkan
4. kekerasan dalam rumah tangga rentan timbul karena ketidaksiapan pasangan dalam hal ekonomi dan psikologis, sehingga resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menghambat tumbuh kembang anak
5. hakim juga memperhatikan Q.S An- Nisa ayat 9 serta kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an- Nazhair karangan as- Suyuthi jilid 1 halaman 87 dalam membuat pertimbangan hukum

Dalam penetapan nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sal, 759/Pdt.P/2020PA.Cbn, 15/Pdt.P/2022/PA.Sry, 5/Pdt.P/2023/PA.Thn, 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ hakim memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak para pemohon. Hakim kemudian memberi putusan penetapan mengabulkan dalam dispensasi kawin yang dimohonkan. Perspektif hakim yang memutuskan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut adalah

1. terkait pendidikan, anak pemohon telah menyelesaikan atau sedang menempuh pendidikan menengah atas, sehingga usia anak para pemohon telah mendekati usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.
2. terkait kondisi psikologis anak para pemohon, kesiapan menjalani rumah tangga hakim menganggap anak para pemohon mampu untuk menjalani rumah tangga karena telah memiliki niat yang kuat untuk melakukan perkawinan.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 24 April 2024

3. terkait dengan usia perkawinan, bahwa perkawinan merupakan cara untuk menghindari zina dan dalam agama islam tidak mengenal usia minimal perkawinan, melainkan akhil baliq seseorang.

Penetapan nomor 261/Pdt.P/2020/PA.Wsp menjadi satu- satunya penetapan hakim sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 tanpa pemberian nasihat yang putusannya adalah menolak. Dalam penetapannya hakim tidak menjalankan amanat Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dalam poin nasihatnya memuat asas tumbuh kembang anak. Tetapi hakim menggunakan pertimbangan lain yang berasal dari fiqh kaidah furu'iyah yang artinya:

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perspektif hakim menolak permohonan dispensasi kawin adalah untuk menghindari hal- hal negatif yang dapat terjadi apabila perkawinan di bawah umur dilakukan. Hal- hal negatif yang berusaha untuk dihindari hakim adalah yang tercantum dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ayat 2 yaitu terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan sebelum masa wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi, ketidaksiapan mental/ psikologis anak, hingga resiko kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur.

Berdasarkan kaidah di atas bahwa hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak kerusakan dibandingkan meraih kemaslahatan. Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan. Jadi jika kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau dimenolak, maka dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar.¹¹

Dalam penetapan nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Nbr, 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 256/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 259/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra, 0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp, hakim tidak memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak para pemohon. Hakim kemudian memberi putusan penetapan mengabulkan dalam dispensasi kawin yang dimohonkan. Perspektif hakim yang memutuskan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut adalah

1. hakim mempertimbangkan Q.S An- Nisa ayat 32 dan Kitab al- Asybah wa an- Nazhair sebagai pedomannya. Dalam Kitab al- Asybah wa an- Nazhair dijelaskan pada juz 1 halaman 142
2. perspektif hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menghindari hal- hal buruk yang dilarang oleh agama

Berdasarkan putusan- putusan tersebut Hakim menilai dari keterangan para pihak bahwa para pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, selain itu anak dari para pemohon juga menghendaki adanya perkawinan karena telah menjalin hubungan sangat dekat hingga sulit untuk dipisahkan. Perspektif hakim adalah dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka akan mencegah kemudharatan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Hakim yang memutuskan penetapan terhadap permohonan

¹¹ Mih Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019)

dispensasi kawin tersebut mempertimbangkan Kitab al- Asybah wa an- Nazhair sebagai pedomannya. Dalam Kitab al- Asybah wa an- Nazhair dijelaskan pada juz 1 yang artinya: “menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan masalah (kemaslahatan)”

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perspektif hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menghindari hal- hal buruk yang dilarang oleh agama. Berdasarkan putusan- putusan tersebut Hakim menilai dari keterangan para pihak bahwa para pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, selain itu anak dari para pemohon juga menghendaki adanya perkawinan karena telah menjalin hubungan sangat dekat hingga sulit untuk dipisahkan. Perspektif hakim adalah dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka akan mencegah kemudharatan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dengan hakim memberikan nasihat dan penetapan menolak sebenarnya hal tersebut dapat memberikan pengertian kepada para pihak untuk memikirkan kembali terkait dengan rencana perkawinan di bawah umur dan akan melakukan perkawinan ketika calon suami dan calon istri telah mencapai usia minimal yaitu 19 tahun. Namun, terdapat beberapa penetapan yang dalam pertimbangannya memberikan nasihat, tetapi hakim kurang memperhatikan beberapa aspek Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. hal tersebut dapat terlihat dalam penetapan nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 256/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dan 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra. Hakim kurang memperhatikan terkait dengan aspek pendidikan yang akan terhambat dengan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur serta terkait dengan kondisi kesiapan psikologis dan ekonomi yang mana kedua kondisi ini rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam beberapa penetapan hakim mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan tentang asas tumbuh kembang anak yang tercantum dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang akan terhambat dengan dilakukannya perkawinan di bawah umur serta tidak memberikan nasihat kepada para pihak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan sebelum masa wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi, ketidaksiapan mental/ psikologis anak, hingga resiko kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terlihat dalam penetapan nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Nbr, 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk, 256/Pdt.P/2020/PA.Wsp, 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra, 0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp, 0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Hakim lebih mempertimbangkan aspek- aspek agama dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan dalam permohonan- permohonan tersebut.

Terjadinya perbedaan dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan penetapan dispensasi kawin adalah dikarenakan hakim memiliki perspektif yang berbeda- beda serta ketaatan hakim dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan, terutama dalam hal ini adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Norma hukum telah mengatur secara jelas terkait dengan kewajiban hakim untuk memberikan nasihat saat mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini pemberian nasihat oleh hakim merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan dan kesadaran terkait dengan pentingnya asas tumbuh kembang anak. Sehingga tujuan batasan usia minimal melakukan perkawinan yaitu 19 tahun untuk melindungi hak- hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Hak tumbuh kembang anak berupa pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah hal yang sangat penting bagi anak sejak usia dini. Fisik dan psikis secara bersamaan menjadi tanggung jawab orangtua untuk memberikan bimbingan.

Pendidikan, keterampilan, dan kesehatan mental anak mampu menjadi penunjang bagi masa depan anak untuk mewujudkan cita-cita yang diimpikan.

Merujuk pada tabel dan analisis diatas dapat kita lihat bahwa terdapat ketentuan dari Pasal 2 huruf b dan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang masih diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perkara dispensasi kawin. Ketentuan yang paling banyak diabaikan adalah pada Pasal 12 ayat (2) huruf e terkait dengan nasihat potensi perselisihan dan KDRT yang dapat terjadi dalam pernikahan di bawah umur. Yang mana dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi:

“hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/ isteri dan orang tua/ wali calon suami/ isteri.”,

sehingga sejatinya nasihat harus disampaikan oleh hakim sesuai dengan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan harus pula menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Tidak hanya itu, pemberian nasihat sangat berpengaruh terhadap penetapan. Dalam Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum”

artinya bahwa penetapan dispensasi kawin tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada tanpa perlu dimintakan pengesahan atau putusan dari pengadilan.¹² Jika hakim dalam pertimbangan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin tidak memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/ isteri dan orang tua/ wali calon suami/ isteri dan kemudian terjadi perkawinan anak di bawah umur maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan pada Pasal 7 yang berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Tidak terpenuhinya syarat- syarat perkawinan dapat menyebabkan dapat dibatalnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami/ istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dari total 237 putusan penetapan permohonan dispensasi kawin yang dapat diakses dilaman Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2020 sampai 2023, terdapat 136 penetapan yang murni karena faktor usia (tidak hamil diluar nikah) dan kemudian penulis melakukan analisis secara keseluruhan kemudian mengategorikan penetapan tersebut ke dalam pola yang telah terbentuk dan menghitung dengan perincian sebagai berikut, yaitu:

Tabel 5. Daftar Kategori Penetapan Keseluruhan 2020-2023

Kategori Penetapan

¹² Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum> diakses pada 5 Mei 2024

Nasihat – dikabulkan	Nasihat – ditolak	Tidak Nasihat – dikabulkan	Tidak Nasihat - ditolak
2020			
58	1	24	1
2021			
44	1	1	0
2022			
1	0	0	0
2023			
3	1	1	0
106	3	26	1

sumber: *bahan hukum primer 2024*¹³

Jumlah keseluruhan penetapan permohonan dispensasi kawin pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2023 yang masuk ke dalam empat kategori adalah 136 penetapan. Jumlah seluruh putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebesar 132 penetapan, sedangkan jumlah putusan yang menolak adalah sebesar 4 penetapan. Sehingga 97,05% penetapan yang diberikan hakim dalam permohonan dispensasi kawin adalah mengabulkan permohonan dan hanya sebesar 2,94% penetapan permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan menolak oleh hakim. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa jumlah penetapan mengabulkan menjadi mayoritas yang diberikan oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin.

Jumlah putusan yang dalam pertimbangannya memberikan nasihat adalah sejumlah 109 penetapan (80%) dengan 106 penetapan mengabulkan atau sebesar 97,2% dan 3 penetapan menolak atau sebesar 2,75%. Sedangkan jumlah putusan yang dalam pertimbangannya tidak memberikan nasihat adalah sejumlah 27 penetapan (20%) dengan 26 penetapan mengabulkan atau sebesar 96,3% dan 1 penetapan menolak atau sebesar 3,7%.

Merujuk pada hasil analisis dan tabel diatas kita dapat melihat bahwa hakim yang dalam putusannya memberikan nasihat sesungguhnya tidak serta- merta dapat dikatakan bahwa hakim tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pemberian nasihat yang memuat asas tumbuh kembang anak yang kemudian diberikan hakim kepada para pihak yang memohon dispensasi kawin adalah hanya sebagai bentuk melaksanakan kewajiban dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar penetapan tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum. Begitu pula dengan hakim yang dalam putusannya tidak memberikan nasihat tidak serta- merta dapat dikatakan bahwa hakim tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak, dibuktikan pada penetapan nomor 261/Pdt.P/2020/PA.Wsp yang menjadi satu- satunya putusan tanpa memberikan nasihat yang ditetapkan menolak oleh hakim. Namun, hakim yang dalam putusannya tidak memberikan nasihat cenderung tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka penetapan mengabulkan yaitu sebesar 97,05% dari total keseluruhan penetapan permohonan dispensasi kawin. Hal lain kemudian dapat dilihat adalah salah satu akibat hukum fatal yang dapat terjadi yaitu batal demi hukum karena suatu penetapan permohonan dispensasi kawin oleh hakim tidak memberikan nasihat. Dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2023 sebesar 20% penetapan yang sebenarnya batal demi hukum.

¹³ Direktoti Putusan Mahkamah Agung, 24 April 2024

Tabel 6. Aspek Asas Tumbuh Kembang Anak Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Aspek	Peraturan Perundang- Undangan Terkait	Dampak
Pendidikan	Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter, mengembangkan potensi untuk menciptakan generasi yang cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terkait dengan Pendidikan. Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa anak mulai usia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 9 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh Pendidikan. Pendidikan tersebut berperan sebagai sarana pengembangan diri serta minat bakat anak. Dalam hal pendidikan, negara, pemerintah, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memberi kesempatan kepada anak. Pemerintah melakukan perpanjangan program wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 12 tahun. ¹⁴ Sehingga seorang anak wajib menempuh pendidikan	Pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik untuk pribadi anak maupun untuk bangsa. Pemerintah Indonesia menetapkan wajib belajar selama 12 tahun. Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, akan banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dsb). ¹⁵ Angka perkawinan anak akan menjadi lebih rendah untuk anak perempuan apabila dibesarkan di rumah di mana kepala keluarganya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas atau lebih. Anak perempuan yang tidak bersekolah, 3 kali lebih rentan untuk menikah sebelum usia 18 tahun, jika dibandingkan dengan anak perempuan lain yang sekolah hingga SMP atau SMA. ¹⁶

¹⁴ Kominfo “Dongkrak Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja”<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5730/Wajib+Belajar+12+Tahun/0/infografis>, diakses pada 15 Mei 2024¹⁵ Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republic Indonesia Bersama Indonesai Judicial Research Society (IJS) Dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), 2020¹⁶ Girl Not Brides “About Child Marriage” <https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/>, diakses pada 15 Mei 2024

	hingga minimal jenjang menengah atas (SMA).	
Kesehatan alat reproduksi	Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan upaya kesehatan alat reproduksi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, serta proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan upaya tersebut dilakukan baik sebelum kehamilan, pada masa kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan upaya tersebut dilakukan dengan pelayanan kotrasepsi dan kesehatan seksual. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi	Upaya kesehatan reproduksi dilakukan untuk menghindari berbagai dampak negatif yang dapat menghambat kemampuan menjalani reproduksi secara sehat. Kesehatan reproduksi pada seorang ibu dapat meningkatkan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Hal tersebut juga bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan. Ibu yang berusia anak (10 hingga 19 tahun) menghadapi risiko eklampsia, puerperal endometritis, 29 dan infeksi sistemik dibandingkan perempuan berusia 20 hingga 24 tahun. ¹⁷
Psikologis	Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perbedaan batasan usia minimal dapat melangsungkan perkawinan yang kemudian diselaraskan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan adalah karena pada usia tersebut seseorang dinilai telah matang secara psikologis dan fisik untuk melangsungkan perkawinan. Pada 21 November 2019, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin.	Seorang anak memerlukan perlindungan secara mental sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 2018, penelitian analisis putusan menemukan bahwa 35% permohonan yang diajukan oleh orang tua adalah untuk anak perempuan dan 65% untuk anak laki-laki. Dalam perkawinan di bawah umur baik antara anak laki-laki dan perempuan cenderung memiliki mental yang tidak stabil karena berbagai faktor seperti hormon, usia, dan lingkungan.
Kekerasan dalam rumah tangga	Kondisi ketidaksiapan psikologis cenderung menyebabkan resiko pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang	Banyak temuan yang memperlihatkan rentang usia yang besar antara anak perempuan dengan suami mereka dalam perkawinan anak. Akibatnya, mereka berpotensi

¹⁷ Cut Mutia Siregar, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, dan Renof Muliawan, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, (Sumatra Utara: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan atas tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan.	mengalami kekerasan dari pasangannya. Kekerasan rumah tangga dapat menyebabkan trauma jangka Panjang bagi seorang anak. Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan. Akibat dari penekanan kekerasan psikologisnya atau bila anak mengalami kekerasan fisik yang mengenai bagian kepala, hal ini malah bisa mengganggu fungsi otaknya, dan lebih lanjut mempengaruhi proses dan hasil belajarnya.
--	---

Aturan yang jelas serta sikap patuh penegak hukum merupakan hal yang berkesinambungan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan asas tumbuh kembang anak yang dalam permohonan dispensasi kawin dilaksanakan dengan pemberian nasihat, peneliti menganalisis bahwa hakim dapat mempertimbangkan bahwa:

- a. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik untuk pribadi anak maupun untuk bangsa. Pemerintah Indonesia menetapkan wajib belajar selama 12 tahun. Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, akan banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dsb).¹⁸
- b. Besarnya resiko sakit dan kematian karena ketidaksiapan organ reproduksi. Perkawinan anak dapat menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak- hak reproduksi. Kehamilan yang terjadi pada anak di bawah umur dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan resiko besar yang terjadi akibat terjadinya perkawinan di bawah umur.
- c. Kesiapan mental anak untuk memulai hidup baru dan meneruskan generasi. Salah satu pondasi dalam perkawinan adalah kesiapan mental. Dalam perkawinan di bawah umur baik antara anak laki- laki dan perempuan cenderung memiliki mental yang tidak stabil karena berbagai faktor seperti hormon, usia, dan lingkungan.
- d. Kekerasan yang timbul karena perkawinan di bawah umur. Banyak temuan yang memperlihatkan rentang usia yang besar antara anak perempuan dengan suami mereka dalam perkawinan anak. Akibatnya, mereka berpotensi mengalami kekerasan dari pasangannya.¹⁹

¹⁸ Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. (Jakarta: Mahkamah Agung Republic Indonesia Bersama Indonesai Judicial Research Society (IJS) Dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), 2020)

¹⁹ United Nations Development Programme, Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan (UNDP: Islamabad, 2017).

- e. Memperhatikan undang- undang dan aturan lain mengenai anak. Di Indonesia banyak peraturan perundang- undangan yang menjamin hal yang menyangkut anak. Anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya. Anak memiliki hak- hak yang wajib dilindungi oleh seluruh pihak baik negara maupun masyarakat.
- f. Mempertimbangkan penetapan berdasarkan akibat yang akan ditimbulkan. Apakah dengan putusan mengabulkan maka dampak negatif dapat berkurang, contoh jika hamil diluar nikah & jika hanya karena ingin maka dampak negatif justru muncul.

Hal ini sejalan dalam buku saku pedoman dispensasi kawin yang dijelaskan bahwa tujuan dari buku tersebut salah satunya adalah untuk memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam pertimbangan hukum atas permohonan setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak salah satunya adalah dalam point pemberian nasihat. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi dikutip dalam buku tersebut bahwa alasan yang diuraikan hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial.

Jika ditinjau pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak ada ketentuan atau pedoman hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa anak pemohon saling mencintai. Fakta anak pemohon saling mencintai didapatkan dari keterangan para pemohon, anak para pemohon, dan para saksi yang dihadirkan. Makna “cinta” dapat berbeda- beda antar individu terutama anak di bawah umur. Deskripsi makna cinta menurut remaja meliputi gairah, keintiman (kasih sayang, perhatian, percaya, melindungi), komitmen (pengorbanan, ketulusan), hubungan resiprokal (saling suka, menghargai, memiliki, bekerja sama), konsekuensi positif (bahagia, nyaman, harapan, motivasi hidup, menjadi lebih baik), anugerah dari Tuhan (bukan hubungan romantis), kenangan, sesuatu yang abstrak, serta menimbulkan perasaan skeptis dan negatif.²⁰ Sehingga sebenarnya hakim kurang tepat jika mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon saling mencintai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perspektif hakim terkait asas tumbuh kembang anak dengan implementasi berupa pemberian nasihat dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, tidak semua penetapan memenuhi ketentuan memberikan nasihat dalam pertimbangannya. Bahwa pada penetapan- penetapan tersebut hakim yang dalam putusannya memberikan nasihat sesungguhnya tidak serta- merta dapat dikatakan bahwa hakim tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Begitu pula dengan penetapan yang tidak memberikan nasihat dalam pertimbangannya tidak serta- merta dapat dikatakan bahwa hakim tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan jika penetapan yang diberikan

²⁰ **Positive Psychology In Dealing With Multigeneration**, Seminar Nasional Dan Temu Ilmiah, Universitas Pertamina Jakarta, 2018

oleh hakim dalam pertimbangannya memberikan nasihat tetapi menetapkan mengabulkan maka tersebut sebenarnya hanya sebagai bentuk melaksanakan kewajiban dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar penetapan tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum. Kemudian hakim yang dalam putusnya tidak memberikan nasihat lebih cenderung tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan asas tumbuh kembang anak yang kemudian memberikan akibat hukum berupa batal demi hukum suatu penetapan permohonan dispensasi kawin oleh hakim tidak memberikan nasihat.

Daftar Pustaka:

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Nbr
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Dp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sal
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pkj
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Wsp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Wsp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 261/Pdt.P/2020/PA.Wsp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 759/Pdt.P/2020PA.Cbn
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0349/Pdt.P/2020/PA.Wsp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Pra
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 18/Pdt.p/2021/PA Tas
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0270/Pdt.P/2021/PA.Wsp
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sry
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.T
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 201/Pdt.P/2023/PA SJJ
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA
- Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Bestha Inatsan, and Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republic Indonesia Bersama Indonesai Judicial Research Society (IJRS) Dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), 2020.
- Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Dongkrak Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja. Agustus 8. Accessed Mei 15, 2024. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5730/Wajib+Belajar+12+Tahun/0/infografis>.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh,

- 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. *Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum 2023*. Diakses pada Mei 5, 2024.
<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum>.
- Positive Psychology In Dealing With Multigeneration*. Jakarta: Universitas Pertamina, 2018.
- Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Rachman, H.M. Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, 2020.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Rohim, Mih. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng, 2019.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya Redaksi, 2017.
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- United Nations Development Programme, Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan*. Islamabad: UNDP, 2017.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 8, (2021).